



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PK.08/BPSDMP-2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.11/BPSDMP-2014  
TENTANG POLA PENGASUHAN TARUNA/I DIKLAT PEMBENTUKAN PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan karakter SDM di bidang transportasi, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/I Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Perubahan Pertama Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan No. PK.11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/I Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4849);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia dibidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-2007 tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.11/BPSDMP-2014 TENTANG POLA PENGASUHAN TARUNA/I DIKLAT PEMBENTUKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/I Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mengenai Prosedur Pelaksanaan Pengasuhan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I BAB I butir 1.3 diubah, sehingga Lampiran I BAB I butir 1.3 berbunyi sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pola pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan memuat tentang ketentuan dan tata cara dalam mengasuh taruna/i Diklat Pembentukan pada UPT di Lingkungan BPSDM Perhubungan diklat pembentukan yang berlaku pada lembaga diklat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Untuk peserta diklat lainnya dan lembaga diklat di luar BPSDMP, dapat mengacu pada pedoman ini sesuai dengan kebutuhan.

b. Tata Urut

Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada UPT di Lingkungan BPSDM Perhubungan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap Pra Orientasi;
- 2) Tahap Orientasi;
- 3) Tahap Pembentukan;
- 4) Tahap Pendewasaan;
- 5) Tahap Pematangan.

2. Ketentuan Lampiran I BAB III butir 3.1 diubah dengan disisipkan butir 3.1.a, sehingga Lampiran I BAB III berbunyi sebagai berikut :

3.1.a. Tahapan Pra Orientasi

Tahap Pra Orientasi merupakan tahap awal proses pembangunan karakter yang bertujuan sebagai dasar pembentukan karakter taruna/i transportasi, setelah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai taruna transportasi pada UPT Diklat Pembentukan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang diantaranya dengan Diklat Madatukar.

Tujuan tahapan ini dalam rangka mempersiapkan taruna/i yang menitikberatkan pada pergerakan maksud, tujuan dan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Pelaksanaan tahap pra orientasi dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan atas nama Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang memuat paling sedikit:

- a. Kursil program Diklat Pembangunan Karakter;
- b. Standar operasional prosedur (SOP) penanganan dari proses awal Diklat, pelaksanaan Diklat dan evaluasi serta penanganan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka dan/atau meninggal dunia.

Pelaksanaan Diklat pada tahap pra orientasi dilakukan pengawasan yang dikoordinasikan dari aspek teknis oleh Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan dan aspek administratif oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan setelah program selesai dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan.

### 3.1. Tahapan Orientasi

Tahap orientasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah mengikuti tahapan pra orientasi dan pelaksanaannya bertujuan untuk pengenalan lingkungan kampus, mampu beradaptasi dengan kehidupan di dalam asrama dan memiliki gambaran utuh tentang tujuan perkuliahan dikaitkan dengan berbagi tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi pada proses pembelajaran.


Pelaksanaan tahap orientasi dilakukan oleh masing-masing UPT berdasarkan pedoman pola pengasuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan UPT Diklat Pembentukan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

## Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA  
pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,



DJOKO SASONO